



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 219 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 105 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 105 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016.
- b. bahwa didalam ketentuan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan ketentuan sehingga perlu disempurnakan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 105 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Intidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
15. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 105 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran VI huruf A nomor 6 (enam) diubah, sehingga Lampiran VI huruf A nomor 6 (enam) berbunyi sebagai berikut:
 1. PPDB Jalur Berprestasi dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA dan SMK.
 2. Calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah tujuan;
 3. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Berprestasi sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung awal sekolah.
 4. Pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem online.

2. Ketentuan Lampiran VI huruf C diubah, sehingga Lampiran VI huruf C berbunyi sebagai berikut:
 1. Calon peserta didik baru membuka website sistem Penerimaan Peserta Didik Baru untuk mengetahui informasi data sekolah penerima peserta didik jalur berprestasi.
 2. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran langsung ke Dinas Pendidikan dengan membawa berkas persyaratan.
 3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), diverifikasi oleh Operator PPDB Dinas Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berkas prestasi peserta didik untuk jenjang SD oleh Operator Bidang SD dan PLB;
 - b. berkas prestasi peserta didik untuk jenjang SMP oleh Operator Bidang SMP.
 4. Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga), Operator PPDB Dinas Pendidikan melakukan analisa dan pemeriksaan tingkat kejuaraan sesuai dengan ketentuan.
 5. Operator Dinas Pendidikan meminta informasi kepada calon peserta didik baru tentang sekolah yang akan dituju dan kemudian operator melakukan input data yang bersangkutan ke dalam sistem.
 6. Setelah diproses sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), calon peserta didik baru mendapatkan bukti pendaftaran calon peserta didik baru dari jalur berprestasi;
 7. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) disertai dengan berkas persyaratan.
 8. Calon peserta didik baru yang sudah melakukan lapor diri sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.
 9. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri pada sekolah tujuan, maka dapat mengikuti proses PPDB lain.
3. Ketentuan Lampiran VI huruf B nomor 5 (lima) diubah, sehingga Lampiran VI huruf B nomor 5 (lima) berbunyi sebagai berikut:
 5. Olahraga sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b merupakan kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta dan berjenjang meliputi :
 - a. kejuaraan / lomba Bidang Olahraga :
 - 1) Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD dan SMP;
 - 2) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - 3) Liga Pendidikan Indonesia;
 - 4) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - 5) Lomba Lari Jakarta International 10k;
 - 6) Pekan Olahraga Pelajar (POR Pelajar); dan
 - 7) Kejuaraan dan Invitasi Olahraga Tingkat Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
 - b. kejuaraan / lomba Bidang Kepemudaan :
 - 1) Lomba Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra);
 - 2) Lomba Pidato Bahasa Inggris; dan
 - 3) Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR).
 - c. kejuaraan / lomba resmi yang diadakan Induk Organisasi Olahraga :
 - 1) Kejuaraan Provinsi (Kejurprov); dan
 - 2) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
4. Ketentuan Lampiran VI huruf D diubah, sehingga Lampiran VI huruf D berbunyi sebagai berikut:

1. Seleksi menggunakan sistem PPDB online.
 2. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi diutamakan :
 - a. peringkat kejuaraan;
 - b. kejuaraan perorangan;
 - c. apabila peringkat kejuaraan sama, seleksi berdasarkan:
 - 1) rata-rata nilai rapor SD/MI kelas IV, V dan VI semester 1 bagi calon peserta didik baru SMP;
 - 2) rata-rata nilai rapor SMP/MTs kelas VII, VIII dan IX semester 1 bagi calon peserta didik baru SMA / SMK;
 - d. umur dengan urutan umur lebih tua ke umur lebih muda;
 3. Lulus dari satuan pendidikan asal.
- 5 Ketentuan Lampiran XI huruf B angka 2 (dua) disisipkan huruf i, sehingga keseluruhan Lampiran XI huruf B angka 2 (dua) berbunyi sebagai berikut :
- a. calon peserta didik baru / orang tua / wali datang ke sekolah terdekat dengan membawa bukti pengajuan pendaftaran disertai dengan berkas persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. pemeriksaan berkas dilakukan dengan cara pemeriksaan administratif dengan memvalidasi data/berkas persyaratan, serta persyaratan khusus untuk SMK oleh panitia tingkat satuan pendidikan.
 - c. khusus sekolah tujuan SMK, panitia sekolah memberikan tanda lulus persyaratan (informasi persyaratan khusus) ke dalam sistem untuk calon peserta didik baru yang lulus persyaratan khusus.
 - d. panitia sekolah memberikan tanda bukti verifikasi berkas untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus verifikasi berkas;
 - e. di dalam tanda bukti verifikasi berkas terdapat informasi *Personal Identification Number* (PIN), sebagai data pribadi bersifat rahasia, dan harus disimpan dengan baik. PIN tersebut memiliki fungsi sebagai password sebagai hak akses pada calon peserta didik baru dan bersifat multifungsi selama PPDB berlangsung.
 - f. calon peserta didik kemudian membuka sistem informasi PPDB dengan menggunakan NIK/NISN dan PIN.
 - g. pada saat membuka sistem informasi pertama kali, sistem mengharuskan calon peserta didik baru / orang tua / wali untuk mengganti PIN yang diberikan oleh panitia sekolah.
 - h. apabila calon peserta didik baru / orang tua / wali lupa dengan PIN nya maka akan disiapkan kontak layanan yaitu dengan orang tua menyebutkan keyword (lupa PIN) dari nomor ponsel yang telah di daftarkan pada saat melengkapi biodata aktivasi PIN, kemudian akan dibalas melalui email atau SMS.
 - i. apabila calon peserta didik baru / orang tua / wali kesulitan dalam melakukan penggantian PIN maka akan dibantu oleh Tim Posko PPDB tingkat Provinsi.
- 6 Ketentuan Lampiran XI huruf D nomor 3 (tiga) diubah, sehingga Lampiran XI huruf D nomor 3 (tiga) berbunyi sebagai berikut :
3. Calon peserta didik baru domisili Provinsi DKI yang dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, yang bersangkutan dapat mengajukan pendaftaran PPDB tahap ke dua.

- 7 Ketentuan Lampiran XII huruf D diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XII huruf D berbunyi sebagai berikut:

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran a. Pengajuan Pendaftaran On-line b. Verifikasi berkas persyaratan untuk mendapatkan PIN ke sekolah c. Pemilihan sekolah / jurusan / paket keahlian tujuan Online	1-5 Juni 2015		online / sekolah penyelenggara
2	Proses Selesai Seleksi	3-5 Juni 2015		Online
3	Pengumuman	5 Juni 2015	16.00 WIB	online / sekolah tujuan
4	Lapor Diri a. online b. ke sekolah tujuan	6-8 Juni 2015	s.d 14.00 WIB	di sekolah tujuan
5	Pengumuman Tempat Kosong	8 Juni 2015	16.00 WIB	online / sekolah penyelenggara

2. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran : Pemilihan sekolah / jurusan / paket keahlian tujuan Online	9-11 Juni 2015		online / sekolah penyelenggara
2	Proses Selesai Seleksi	9-11 Juni 2015		online
3	Pengumuman	11 Juni 2015	16.00 WIB	online / sekolah tujuan
4	Lapor Diri a. online b. ke sekolah tujuan	12-13 Juni 2015	s.d 14.00 WIB	di sekolah tujuan
5	Pengumuman Tempat Kosong	13 Juni 2015	16.00 WIB	online / sekolah penyelenggara

3. PPDB Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran a. Pengajuan Pendaftaran Online b. Verifikasi berkas persyaratan untuk mendapatkan PIN c. Pemilihan sekolah / jurusan / paket keahlian tujuan Online	14-16 Juni 2015		online / sekolah penyelenggara
2	Proses Seleksi Seleksi	14-16 Juni 2015		online
3	Pengumuman	16 Juni 2015	16.00 WIB	online / sekolah tujuan
4	Lapor Diri c. online d. ke sekolah tujuan	16-17 Juni 2015	s.d 14.00 WIB	di sekolah tujuan
5	Pengumuman Tempat Kosong	17 Juni 2015	16.00	online / sekolah penyelenggara

- 8 Ketentuan Lampiran XII huruf G diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XII huruf G berbunyi sebagai berikut:

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pra Pendaftaran Datang langsung ke sekolah yang telah ditentukan dengan membawa berkas persyaratan pra pendaftaran	29 Juni - 1 Juli 2015		di sekolah penyelenggara
2	Pendaftaran a. Pengajuan Pendaftaran Online b. Verifikasi berkas persyaratan untuk mendapatkan PIN ke sekolah c. Pemilihan sekolah / jurusan / paket keahlian tujuan Online	30 Juni - 2 Juli 2015		online / sekolah penyelenggara
3	Proses Selesai Seleksi	30 Juni - 2 Juli 2015		online
4	Pengumuman	2 Juli 2015	16.00 WIB	online / sekolah tujuan
5	Lapor Diri a. Online b. ke sekolah tujuan	3 - 4 Juli 2015	sd 14.00 WIB	online / sekolah tujuan
6	Pengumuman Tempat Kosong	4 Juli 2015	16.00 WIB	online / sekolah tujuan

2. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran : Pemilihan sekolah / jurusan / paket keahlian tujuan Online	5 - 7 Juli 2015		online / sekolah penyelenggara
2	Proses Selesai Seleksi	5 - 7 Juli 2015		online
3	Pengumuman	7 Juli 2015	16.00 WIB	online / sekolah tujuan
4	Lapor Diri a. Online *) b. ke sekolah tujuan	8 Juli 2015	sd 14.00 WIB	online / sekolah tujuan
5	Pengumuman Tempat Kosong	8 Juli 2015	16.00 WIB	online / sekolah penyelenggara

3. PPDB Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran a. Pengajuan Pendaftaran Online dan Verifikasi berkas persyaratan untuk mendapatkan PIN ke sekolah (bagi yang belum mendapatkan PIN) b. Pemilihan sekolah / jurusan / paket keahlian tujuan Online	9 Juli 2015		di web / sekolah penyelenggara
2	Proses Selesai Seleksi	9 Juli 2015		di web
3	Pengumuman	9 Juli 2015	16.00 WIB	di web / sekolah tujuan
4	Lapor Diri a. Online *) b. ke sekolah tujuan	10 Juli 2015	sd 14.00 WIB	online / sekolah tujuan

Keterangan :

*) 3 (tiga) jam setelah pengumuman seleksi, lapor diri online dapat dilakukan.

9 Situs sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online untuk :

- a. Jenjang SD di <http://sd.ppdbdki.org>
- b. Jenjang SMP di <http://smp.ppdbdki.org>
- c. Jenjang SMA di <http://sma.ppdbdki.org>
- d. Jenjang SMK di <http://smk.ppdbdki.org>

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

ARIE BUDHIMAN
NIP 195907061992011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Adm. di Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta